



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 541 /KPTS/DISBUDPAR/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA BIDAR TRADISIONAL DAN PARADE PERAHU MOTOR HIAS
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memeriahkan dan mensukseskan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan kegiatan lomba Bidar Tradisional dan Parade Perahu Motor Hias;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Bidar Tradisional dan Parade Perahu Motor Hias Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tahun 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

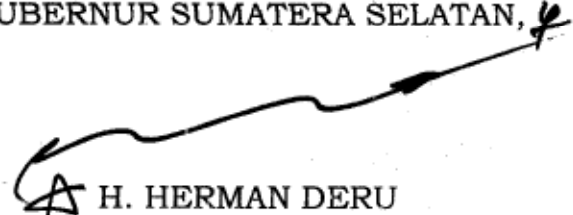
- c. mengadakan koordinasi dengan pihak yang terkait, baik pemerintah maupun swasta; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

